



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PKM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- c. bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, serta disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu melakukan pengendalian intern yang memadai dengan melibatkan tiap bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas

Pelaporan Keuangan pada Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);

7. Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PKM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;

- d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- e. melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. menyusun penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (matriks resiko-pengendalian);
- i. melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;
- k. melakukan monitoring keuangan tingkat kerja yang diterima dari Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

KETIGA

- : Tim Penilai Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
 - b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
 - c. melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan secara semesteran dan tahunan

- d. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- e. menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- f. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- g. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- h. melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja;
- i. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2025 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,

BAMBANG RAHMADHANY



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG

Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Indra Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Selvi Soraya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinator Penilai Tingkat Entitas
6	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Abdul Rasyid Ridwan	Analisis data dan Informasi	Anggota
8	Mohamad Hadi Winata	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
9	Kodrat Alam	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
10	Ryanti Tiballa	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
11	Rahmat	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
12	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu	Anggota
13	Kamaruddin	Protokol	Anggota
14	Baihaki	Pengadministrasi Umum	Anggota
15	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
16	Muhammad Ghazali	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Indra Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Selvi Soraya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinator Penilai Tingkat Entitas
6	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Abdul Rasyid Ridwan	Analisis data dan Informasi	Anggota
8	Mohamad Hadi Winata	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
9	Kodrat Alam	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
10	Ryanti Tiballa	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
11	Rahmat	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
12	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu	Anggota
13	Kamaruddin	Protokol	Anggota
14	Baihaki	Pengadministrasi Umum	Anggota
15	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
16	Muhammad Ghazali	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany